



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 22 TAHUN 1999 SERI D NO. 12**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 10 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan dihidang kependudukan, maka dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dihidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II, maka Kabupaten Purbalingga perlu membentuk dan mengatur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendaftaran Penduduk ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, maka pembentukan dan pengaturan Organisasi dan Tata-kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Purbalingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742) :

6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Purbalingga ;
- d. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Purbalingga ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Purbalingga ;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Purbalingga;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Purbalingga;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendaftaran Penduduk yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing ;
- i. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran/pencatatan data penduduk beserta perubannya ;
- j. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terukur dan diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk ;
- k. Pemberian Akta Penduduk adalah kegiatan pendaftaran penduduk dan penerbitan Akta Penduduk serta surat keterangan penduduk lainnya ;
- l. Pendaftaran perkawinan dan Perceraian adalah kegiatan pencatatan pendaftaran perkawinan dan perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pendaftaran Penduduk adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk.
- (2) Dinas Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Propinsi dibidang pendaftaran pencatatan penduduk.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk ;
- b. pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- c. Pemberian Nomor Induk Kependudukan ;
- d. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga;
- e. pendaftaran dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk ;
- f. pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran ;
- g. pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan ;
- h. pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian ;
- i. pencatatan dan penerbitan Akta Kematian ;
- j. pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
- k. pencatatan mutasi penduduk ;
- l. pengelolaan data penduduk ;
- m. penyelenggaraan penyuluhan ;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pendaftaran Penduduk ;
- o. pelaksanaan pembinaan pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendaftaran Penduduk.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pelayanan Pendaftaran ;
 - d. Seksi Pelayanan Pencatatan ;
 - e. Seksi Data dan Laporan ;
 - f. Cabang Dinas ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-Seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas memimpin melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program, laporan serta evaluasi ;
- b. pengelolaan keuangan ;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan ;
- e. pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan Program ;
 - b. Urusan Keuangan ;
 - c. Urusan Umum ;
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Program mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana/program, laporan dan evaluasi kegiatan Dinas

Pendaftaran Penduduk.

- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pendaftaran Penduduk.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan perawatan, rumah tangga, surat-menyurat dan kearsipan.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Pendaftaran
Pasal 12

Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk di bidang pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 siuran Daerah ini, Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai fungsi ;

- a. pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan pelayanan pendauran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; pemberian Nomor Induk Kependudukan, penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;
- c. pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk.

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Pendaftaran terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga;
 - b. Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Sub Seksi Mutasi Pendaftaran.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran .

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data, pemberian Nomor Induk Kependudukan dan penerbitan Kartu Keluarga.
- (2) Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Seksi Mutasi Pendaftaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran serta pengelolaan mutasi data penduduk.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Pencatatan
Pasal 16

Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk dibidang layanan pencatatan penduduk Warga Negara

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta kelahiran bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- b. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- c. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- d. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta kematian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- e. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- f. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan laporan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak di luar negeri ;
- g. pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan serta pengelolaan perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama / perubahan data.

Pasal 18

- (1) Seksi Pelayanan Pencatatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kelahiran dan Kematian ;
 - b. Sub Seksi Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perceraian ;
 - c. Sub Seksi Mutasi Pencatatan. ;
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data, penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan kelahiran dan kematian di luar negeri.
- (2) Sub Seksi Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perceraian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data, penerbitan Akta Perkawinan, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, serta pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak, perceraian di luar negeri.
- (3) Sub Seksi Mutasi Pencatatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan dan pengelolaan mutasi data kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak.

Bagian Keenam
Seksi Data dan Laporan
Pasal 20

Seksi Data dan Laporan mempunyai tugas pokok melaksanakan agian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk di bidang pengolahan data dan laporan data penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Data dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. penerimaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- b. perumusan sistem, menganalisis dan aplikasi data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- c. penyiapan bahan, pengolahan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- d. penyimpanan dan pemeliharaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- e. pembuatan data statistik dan laporan data serta pemberian pelayanan informasi ;
- f. pengendalian dan pengawasan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- g. pelaksanaan penyuluhan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 22

- (1) Seksi Data dan Laporan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengolahan Data ;
 - b. Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan ;
 - c. Sub Seksi Pengendalian dan Penyuluhan .
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Data dan Laporan .

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pemeriksaan, perumusan sistem, menganalisa dan pengaplikasian, penyiapan dan pengolahan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (2) Seksi Penyimpanan dan Laporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyimpanan dan pemeliharaan, serta penyusunan grafik statistik data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, serta laporan data Penduduk.
- (3) Sub Seksi Pengendalian dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan, serta melaksanakan penyuluhan dan pemberian layanan informasi kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Bagian Ketujuh
Cabang Dinas
Pasal 24

- (1) Pada Dinas Pendaftaran Penduduk dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Cabang Dinas Pendaftaran Penduduk.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan Dinas Pendaftaran Penduduk dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25

Cabang Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Dinas pendaftaran Penduduk di satu wilayah atau beberapa wilayah Kecamatan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan penduduk di wilayah kerjanya;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis dibidang pendaftaran pencatatan penduduk di wilayah kerjanya ;
- c. penyusunan data pendaftaran dan pencatatan penduduk dan pemberian informasi kependudukan ;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas Pendaftaran Penduduk.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Cabang Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Urusan Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana : - Sub Seksi Pendaftaran;
- Sub Seksi Pencatatan,
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang Berupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (U P T D) Pasal 28

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendaftaran Penduduk.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk.

Pasal 29

Susunan Organisasi UPTD Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan ;
- c. Unsur Pelaksana ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

UPTD dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendaftaran Cabang Dinas dan UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis pendaftaran dan pencatatan penduduk sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional : selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Cabang atau Kepala UPTD.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub Sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, Jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, Dinas pendaftaran Penduduk, ng Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Bional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan ronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas dan Pejabat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang jabatan dan Kepangkatan serta Susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Dinas Kependudukan di Kabupaten dan peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Dengan dibentuknya Dinas Pendaftaran Penduduk maka tugas dan fungsi pendaftaran dan pencatatan penduduk yang berada Kantor Catatan Sipil dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah dihapus dan dialihkan menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendaftaran Penduduk.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 15 November 1999

BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. SOELARNO

Disetujui
Dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga
Nomor 170-13 Tahun 1999 Tgl 15 November 1999
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purbalingga

SUTJIPTO., BA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 22 tgl 20 November 1999 Seri D No. 12
Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 041 736

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendaftaran Penduduk serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu membentuk dan mengatur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendaftaran Penduduk.

Selama ini penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Purbalingga dan khusus untuk Pencatatan Akta Kelahiran serta segala sesuatu yang diatur menjadikewenangan Kantor Catatan Sipil diatur secara langsung oleh Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sejalan dengan Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga segera membentuk Organisasi dan tatakerja Dinas Pendaftaran Penduduk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Huruf a s/d k

Cukup jelas.

Huruf l

Pendaftaran perceraian yang telah mendapat Keputusan dari Pengadilan Negeri.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Perlengkapan dan perawatan rumah tangga sudah termasuk didalamnya perlengkapan rumah tangga dan perawatan barang-barang inventaris.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pengakuan dan pengesahan anak sudah termasuk pencatatan pengangkatan anak (adopsi) karena Putusan Pengadilan Negeri. Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.